

Tanda Daftar Usaha Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy NPWP Pribadi
3. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan
4. Surat Pernyataan dari pemerintah Desa dan Kecamatan
5. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil dan mengisi Formulir permohonan
2. Berkas permohonan dikembalikan beserta surat penolakan dari DPMPTSP kepada pemohon melalui petugas Front Office bila dinyatakan tidak layak secara teknis;
3. Pemohon mendapatkan kartu/lembar registrasi/nomor pendaftaran berkas dari petugas Front Office sebagai tanda berkas telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk diproses lebih lanjut, dan atau
4. Pemohon menerima berkas permohonan kembali dari petugas Front Office jika berkas tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap secara administrasi;
5. Pemohon mendapatkan informasi dari DPMPTSP untuk pengambilan surat izin/sertifikat/surat dukungan yang telah selesai;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 (lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Perikanan

Pengaduan Layanan

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutkan pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Konsolidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kabid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja.